

IZIN – IZIN GANGGUAN

2017

PERDA NO. 9, LD.2017/NO.9. TLD NO. 9, LL. KAB.PEMALANG : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - Guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya definisi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah ini mengubah Pelayanan izin diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PTSP, mengubah aturan Pemohon/Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan/usahnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PTSP setiap 1 (satu) tahun sekali, mengubah setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan menambah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, menghapus ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf f, mengubah izin dicabut apabila lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan rencana Tata Ruang Daerah serta Pencabutan izin sebagaimana dimaksud didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 2 hlm